



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
FORUM PEBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2021 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kekosongan keanggotaan Forum Pebauran Kebangsaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode Tahun 2021-2026 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 670 Tahun 2021 perlu Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pebauran Kebangsaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026;

b. bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Forum Pebauran Kebangsaan (FPK) tanggal 28 September 2024 telah diusulkan nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pebauran Kebangsaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pebauran Kebangsaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
7. Keputusan Bupati Nomor 670 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2021-2026.

- KESATU** : Memberhentikan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa bakti Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak bulan November 2024 sampai dengan berakhirnya masa bakti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2021-2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2025
Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :


1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Ka. Kesbangpol Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomo : ~~679~~ Tahun 2021
Tentang : Penetapan Pengganti Antar Waktu

PEMBERHENTIAN ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2021-2026

No.	Nama	Paguyuban Suku/Etnis	Alamat
1	Mohamad Zaelani	Betawi (DKI Jakarta)	Pulau Untung Jawa

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU




M. FADJAR CHURNIAWAN

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 2 Tahun 2025
Tentang : Penetapan Pengganti Antar Waktu

Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
Periode Tahun 2021-2026

NO	NAMA	Puguyuban Suku / Etnis	Alamat	Ket.
1	Sophian	Betawi (DKI Jakarta)	Kel. Pulau Untung Jawa	Anggota Baru (Pengganti)

Pt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



M. FADJAR CHURNIAWAN